

**HUBUNGAN DAN KERJASAMA
LUAR NEGERI
OLEH PEMERINTAH DAERAH**

DASAR HUKUM

UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Ps. 1 (1) : Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara

UU No. 32/2004 tentang Pemda (Pasal 42)

DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan, antara lain :
Pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.

Persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

HAL-HAL YANG PERLU DIPAHAMI


Hubungan luar negeri oleh Pemda adalah bagian dari hubungan luar negeri oleh negara, sehingga harus tunduk pada UU tentang Hubungan Luar Negeri : **KONSEKUENSI DARI POLUGRI SEBAGAI KEWENANGAN PUSAT** (lihat Ps. 10 UU 32/2004 dan penjelasannya).

Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional (Ps. 5 UU Hublu).

Kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden yang dilimpahkan kepada Menlu (Ps. 6 UU Hublu).

Hukum internasional hanya mengenal perjanjian antar negara tanpa melihat bagaimana sistem internal negara mengikatkan diri pada perjanjian (federal, otonomi atau sentralisasi). Pemda bertindak sebagai elemen negara (lembaga pemrakarsa) yg mengikatkan negara pd perjanjian internasional : **PEMDA BERTINDAK ATAS NAMA NEGARA BUKAN ATAS NAMA PEMDA.**

TATA CARA UMUM KERJA SAMA LUAR NEGERI OLEH PEMDA



PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL (PI) DALAM RANGKA KERJA SAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH

PRINSIP DASAR

Perjanjian internasional adalah dokumen internasional yang diatur oleh hukum internasional (mekanisme eksternal)

UU Otonomi Daerah termasuk UU Otonomi Khusus hanya mengatur mekanisme daerah tentang pembuatan perjanjian internasional. Mekanisme daerah yang diatur oleh UU Pemda, UU Pem. Aceh, dan UU Otonomi Khusus Papua memiliki esensi yang sama yaitu memberikan ruang bagi partisipasi daerah dalam pembuatan perjanjian internasional

Mengingat bahwa PI yang dibuat oleh Pemda dilakukan atas nama NEGARA, maka perlu diperhatikan berbagai ketentuan nasional yang berlaku (termasuk PI dimana Indonesia menjadi pihak). Konsekuensinya, diperlukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai instansi terkait (mekanisme internal).

MEKANISME DAERAH

Pasal 42 ayat (1) huruf (f) :

"DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah".

Penjelasan : "yang dimaksud dengan perjanjian internasional dalam ketentuan ini adalah perjanjian antar Pemerintah dengan pihak luar negeri yang terkait dengan kepentingan daerah"

Pasal 42 ayat (1) huruf (g) :

"DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah".

MEKANISME INTERNAL

Mekanisme konsultasi dan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri (rapat interdep-korespondensi) dalam rangka 4 aman :

- **Politis**
- **Juridis**
- **Teknis**
- **Security**

Koordinasi dan konsultasi dengan Deplu dan instansi terkait

Kesepakatan kerja sama dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional

MEKANISME EKSTERNAL

- Penerapan UU tentang Hubungan Luar Negeri
- Penerapan UU tentang Perjanjian Internasional
- Deplu memberikan pertimbangan politis/yuridis hubungan luar negeri
- Deplu mengkomunikasikan rencana kerja sama dengan Perwakilan asing di Indonesia dan Perwakilan RI di luar negeri;
- Deplu ikut serta memantau dan melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan kerja sama.
- Lembaga *Full Powers* (surat kuasa)

PEMAHAMAN MEKANISME KONSULTASI DAN KOORDINASI DALAM RANGKA 4 AMAN

Politis :

tidak bertentangan dengan Politik Luar Negeri dan kebijakan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Pusat pada umumnya.

Keamanan :

kerjasama luar negeri tidak digunakan atau disalahgunakan sebagai akses atau kedok bagi kegiatan asing (spionase) yang dapat mengganggu atau mengancam stabilitas dan keamanan dalam negeri.

Yuridis :

terdapat jaminan kepastian hukum yang secara maksimal dapat menutup celah-celah (loopholes) yang merugikan bagi pencapaian tujuan kerjasama.

Teknis :

tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Departemen Teknis yang terkait.

PERAN DEPLU / PERWAKILAN RI

MENJALANKAN MEKANISME KONSULTASI DAN KOORDINASI :

- Memadukan seluruh potensi kerjasama Daerah agar tercipta sinergi dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri (**Koordinator**);
- Mencari terobosan baru (**Inisiator**);
- Menyediakan data yang diperlukan (**Informator**);
- Mencari mitra kerja di luar negeri (**Mediator**);
- Mempromosikan potensi Daerah di luar negeri (**Promotor**);
- Memfasilitasi penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri (**Fasilitator**);
- Memberi perlindungan kepada Daerah (**Protector**);
- Mengarahkan kerjasama agar efektif (**Konsultan/Supervisor**).

AGAR KERJASAMA OLEH PEMDA AMAN SECARA :
POLITIS, JURIDIS, SECURITY DAN TEKNIS

HUBUNGAN LUAR NEGERI OLEH PEMDA PRAKTEK UMUM NEGARA

- Promosi hubungan ekonomi, perdagangan, teknologi dan kebudayaan.
- Pada sektor-sektor ini peran sektor swasta sangat esensial
- Fungsi dan tujuan utama hubungan kerjasama luar negeri oleh pemda adalah untuk memfasilitasi terjadinya interaksi people to people/business to business transactions

PERAN PEMERINTAH DAERAH

- Globalisasi akan diwarnai dengan peningkatan hubungan ekososbud, dimana peran pemerintah pusat memudar dan diambil alih oleh pemda
- Semangat otonomi daerah menempatkan pemda sebagai pusat penggerak ekonomi khususnya sektor riil
- Pemda menjadi koordinator dalam mensinergikan para pelaku ekososbud di daerahnya dan menterjemahkan potensi daerahnya ke luar negeri

LANGKAH AWAL MENUJU KERJA SAMA LUAR NEGERI

Daerah melakukan pendataan tentang potensi daerahnya

Melakukan analisa terhadap potensi daerah dan memilih sektor-sektor unggulan

Menuangkan data dimaksud dalam bentuk “*country profile*” yang selalu di update

Menyebarkan “*country profile*” melalui berbagai media termasuk ke perwakilan RI di luar negeri secara berkelanjutan

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI

Deplu telah mengeluarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Paduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

Ketentuan tersebut dapat di akses pada website Deplu :

<http://naskahperjanjian.deplu.go.id>

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DAN PRAKTEK OTONOMI DAERAH

MoU sudah menjadi instrumen yang sering digunakan baik dalam hubungan luar negeri, dalam negeri, maupun hubungan perdata

MoU dalam hukum internasional adalah perjanjian internasional dan merupakan dokumen akhir yang tidak membutuhkan dokumen lebih lanjut

Praktek otonomi daerah mengenal adanya Lol sebagai dokumen awal untuk dilanjutkan dengan bentuk perjanjian kerjasama

PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH

TERDAPAT BERBAGAI KEMUNGKINAN JENIS PI :

PI YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI ANTAR PEMERINTAH DAERAH

Sister City.

Perjanjian Kerjasama Teknik antara Pemda Aceh dengan Pemda Antwerpen,
Belgia 1984

PI YANG DIBUAT OLEH PEMERINTAH PUSAT YANG BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN DAERAH

Pertukaran Nota 2000 dan 2001 RI-Jepang tentang SDM Perikanan di
Semarang dan Rural Water Supply di Sulawesi.

Perjanjian RI-Singapura tentang Supply Air dari Kepulauan Riau ke Singapura.

Perjanjian RI-Singapura tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam, Bintan dan
Karimun 2006

PI YANG DIBUAT YANG DITANDATANGANI OLEH PEMDA DENGAN LEMBAGA NON-PEMERINTAH ASING

TAHAP PEMBUATAN PERJANJIAN

- **Penjajagan**
- **Perundingan**
- **Perumusan Naskah**
- **Penerimaan Naskah**
- **Penandatanganan**

ISI SUATU PERJANJIAN INTERNASIONAL

1. Materi kerja sama
2. Subyek kerja sama
3. Maksud dan tujuan kerja sama
4. Obyek kerja sama
5. Ruang lingkup dan kewenangan daerah
6. Hak, kewajiban & tanggung jawab
7. Tata cara pelaksanaan
8. Pengorganisasian
9. Pembiayaan
10. Penyelesaian perselisihan
11. Perubahan / amandemen
12. Jangka waktu
13. Keadaan memaksa
14. Pemberlakuan dan pengakhiran kerja sama

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

- Kesepakatan kerjasama dalam bentuk PI, diberikan Full Powers (Surat Kuasa) oleh Menlu RI.
- Dalam Praktek : Letter of Intent (LoI) mendahului MoU
- Naskah asli LoI & MoU disimpan di Treaty Room
- Daerah mendapatkan salinan naskah PI (certified true copy)

KONSEP SISTER CITY/SISTER PROVINCE

Dikembangkan di AS 1960-an


People to people diplomacy

Sarana peningkatan “*capacity building*” dalam rangka “*good governance*”.


Kerjasama Sister City/Province terbentuk karena :

- Persamaan kedudukan dan status administrasi;
- Persamaan ukuran luas wilayah dan fungsi;
- Persamaan karakteristik sosio-kultural dan topografi kewilayahan;
- Persamaan permasalahan yang dihadapi;
- Komplementaritas antara kedua pihak menimbulkan aliran barang dan jasa pertukaran kunjungan pejabat & pengusaha.

SISTER PROVINCE OLEH INDONESIA



SISTER CITY OLEH INDONESIA



TERIMAKASIH